



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Duri, 25 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan yang beralamat di KAB. BENGKALIS bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 89/5/2024/PA.Bengkalis tanggal 13 Mei 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Singguling, 13 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BENGKALIS sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.324/56/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 Nama : **ANAK I**
Tempat/tanggal lahir : Duri, 11 Januari 2016
Pendidikan : SD
NIK. : 1403091101160001

3.2 Nama : **ANAK II**
Tempat/tanggal lahir : Duri, 25 Oktober 2018
Pendidikan : Belum Sekolah
NIK. : 1403092510180003

3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- 3.1 Tergugat egois dan keras kepala;
- 3.2 Tergugat sering judi online;
- 3.3 Tergugat sering berbohong mengenai keuangan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Tergugat sering menjual barang-barang dalam rumah tangga dan mengambil ATM Penggugat untuk digunakan berjudi;

4.5 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.6 Tergugat suka membongkar celengan anak untuk digunakan berjudi;

4 Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

6 Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, saat ini anak-anak ikut bersama Pengugat karena anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

7 Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali tidak dapat terwujud, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/56/III/2015 atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BENGKALIS tanggal 13 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor 1403-LU-02032016-0017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN BENGKALIS tanggal 3 Maret 2016, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1403-LT-10072019-0012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN BENGKALIS tanggal 10 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1 SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat suka bermain judi teman Tergugat juga cerita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Tergugat sudah mengucapkan talak di depan keluarga
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi, masalah ekonomi dan Tergugat congkel tabungan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; / Saksi sebagai orang terdekat Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya anaknya dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil Penggugat dan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan fakta-fakat yang didapat dalam persidangan perkara *aquo*;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2015 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan anak-anak sebagaimana tersebut dalam bukti surat di atas adalah anak kandung sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), merupakan orang yang cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, materi kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai terdapat kesamaan dan kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, yaitu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, anak selama pernikahan, peristiwa pisah rumah, pihak yang meninggalkan rumah, akibat pisah rumah, dan adanya upaya untuk mempertahankan rumah tangga, serta pola pengasuhan anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana petunjuk Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangannya bernilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2015;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat pisah rumah sejak 4 tahun yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, Tergugat tidak diketahui lagi keadaan dan keberadaannya meskipun Penggugat telah berupaya mencari Tergugat;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya dan menelantarkan anak, dan Penggugat berkelakuan baik serta tidak pernah berjudi, mabuk dan berbuat asusila;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa terkait petitum perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami istri sebagaimana maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kewajiban mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar suami istri tinggal bersama dalam satu rumah, dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga. Selain itu, adalah suatu hal yang lumrah dalam rumah tangga terjadi konflik karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, suami istri juga dituntut untuk dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, dan saling mengoreksi diri agar ikatan perkawinan semakin kuat. Akan tetapi, apabila suami istri tidak dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga, maka konflik terus menerus tersebut akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri". Sementara itu, alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, yang mana Tergugat adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan terbukti pula sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat unsur waktu pisah sebagaimana maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perihal upaya dirinya mempertahankan rumah tangga dengan mencari dan mengajak Tergugat kembali pulang ke rumah bersama, akan tetapi mereka tetap pisah rumah karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut merupakan petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi kembali ke rumah bersama, sehingga Majelis Hakim menilai alasan gugatan *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah rumah dan Penggugat juga tidak mau lagi bersabar menunggu Tergugat, serta mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik selama pisah rumah. Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan #0047# sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan memperhatikan sikap Penggugat yang tetap mempertahankan gugatannya, serta sikap Tergugat yang mengabaikan haknya di muka sidang, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah retak dan pecah (*broken marriage*), dan keduanya patut dinyatakan sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendatangkan kebaikan (*maslahat*) bagi keduanya, dan untuk menghindarkan mereka dari kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar dari perkawinan yang tidak sehat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik adalah dengan menceraikan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk mengikrarkan/menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Hadlanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

11. Bahwa secara kasuistik, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat, karena Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan anak tersebut selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Dengan demikian kondisi Tergugat yang sudah tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, jelas tidak mungkin lagi untuk mengasuh anaknya tersebut, sehingga jalan terbaik adalah harus ditetapkan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama (**ANAK I**), lahir pada tanggal Duri, 11 Januari 2016, dan (**ANAK II**), lahir pada tanggal Duri, 25 Oktober 2018, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000.00,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Mufti Arifudin, S.Sy.
Hakim Anggota,

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)